



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK KOMUNIKASI FRAME
RELAY PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma 3
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Andyanto Sudayani
NIM 030903101022

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk :

- 1) Papa dan Mama Ku tercinta terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanannya sehingga saya bisa kuliah dan menyelesaikan laporan ini.
- 2) Adikku Ines terima kasih atas dukungan dan doanya.
- 3) Almamaterku tercinta Universitas Jember.

MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita hidup
tidak berguna

(Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIX, 2001:47)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andyanto Sudayani

NIM : 030903101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Teknik Komunikasi Frame Relay Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang Jember”. Adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan

Andyanto Sudayani

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Juni 2006
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 131 862 836

Suhermadi, SE
NIP. 060 073 969

Anggota

Dra. Hj. A. Murdyastuti, M.Si
NIP. 131 658 011

Menegaskan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Uung Nasdia, BS.W, MS
NIP. 130 674 836

RINGKASAN

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Teknik Komunikasi Frame Relay Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, Andyanto Sudayani, NIM 030903101022, 2006, 42 hlm.

PPh merupakan salah satu pemasok yang cukup besar bagi negara, karena PPh menyangkut objek pajak yang cukup luas, salah satunya PPh Pasal 23. Dalam hal ini, PT. BTN (Persero) Cabang Jember merupakan BUMN yang bergerak dibidang perbankan. Sebagai penunjang kegiatan perbankan tersebut PT. BTN (Persero) Cabang Jember menggunakan Jasa Teknik Komunikasi Frame Relay sebagai penunjang kelancaran akses data keseluruhan kantor PT. BTN di Indonesia. Laporan ini ditulis untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik Komunikasi Frame Relay pada PT. Bank Tabungan Negara.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau jasa sewa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan luar negeri lainnya. PT. BTN sebagai BUMN yang bergerak dibidang perbankan mempunyai misi Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri kepada lapisan masyarakat menengah kebawah serta menyediakan produk dan jasa perbankan.

Dari Jasa Teknik Komunikasi Frame Relay tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dan tarif PPh Pasal 23 atas jasa ini adalah 15 % dari perkiraan penghasilan netto. Perkiraan penghasilan netto sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-170/PJ/2002 pada tanggal 28 maret 2002, maka perkiraan penghasilan netto yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah 40% dihitung dari

jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam pelaksanaan PT. BTN sudah menjalankan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku namun dalam pelaksanaan masih terdapat sedikit kesalahan, perlunya ketelitian didalam penulisan.

D III Perpajakan, FISIP, Universitas Jember.